



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Dwi Putri Mishari Kurniawati, bertempat tinggal di Jl. Samudin Aman IV No.08, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : dweeputri@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Plk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki bernama **SYAFIQ MU'AFI GHAIHAN** lahir di Banjarmasin 16 Januari 2015 ;
- Bahwa anak pemohon adalah anak ke-1 dari para pasangan suami istri Abdi Soesanto dan Dwi Putri Mishari Kurniawati yang menikah di Palangka Raya tanggal 16 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 708/63/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **Syafiq Mu'afa Ghairan** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.6271-LT-09102015-0060 tertanggal 9 Oktober 2015;
- Bahwa pemohon pada awalnya keliru memaknai nama anak dan seiring berjalannya waktu dan berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman serta bahwasanya dalam Islam nama adalah Doa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi masa depan anak diperlukan perubahan nama karena pemohon melihat nama tersebut berpengaruh terhadap si anak yang menyebabkan munculnya perbedaan perilaku dengan anak-anak lainnya;

- Bahwa kata Ghairan berarti Budak, tidak ada, tidak, selain, sedangkan kata Mu'afa juga berarti yang diampuni atau dimaafkan sehingga para pemohon khawatir dua kata tersebut yang menonjolkan sisi kekurangannya bukan kelebihanannya;
- Bahwa mempertimbangkan hal-hal diatas pemohon kemudian mengurangi nama anak pemohon tersebut dengan harapan anak agar menjadi lebih baik dan menonjolkan perilaku yang baik di masa depan;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Syafiq Mu'afa Ghairan** menjadi **Syafiq**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Syafiq Mu'afa Ghairan** menjadi **Syafiq** pada Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-09102015-0060 , tertanggal 9 Oktober 2015;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Putri Mishari Kurniawati, NIK: 6271036910840002 tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdi Soesanto, NIK: 6271030511800003 tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6271030412100023 tanggal 30 September 2015 nama kepala keluarga Abdi Soesanto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Abdi Soesanto dan Dwi Putri Mishari Kurniawati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LT-09102015-0060 tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama Syafiq Mu'afa Ghairan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Misraya

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Syafiq Mu'afa Ghairan yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon tersebut merupakan anak laki-laki ke-satu dari pasangan suami istri Abdi Soesanto dan Dwi Putri Mishari Kurniawati yang menikah di Palangka Raya tanggal 16 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 708/63/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Syafiq Mu'afa Ghairan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.6271-LT-09102015-0060 tertanggal 9 Oktober 2015;
- Bahwa pemohon pada awalnya keliru memaknai arti dari nama Syafiq Mu'afa Ghairan dan seiring berjalannya waktu dan berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman serta bahwasanya dalam Islam nama adalah doa maka demi masa depan anak diperlukan perubahan nama karena pemohon melihat nama tersebut berpengaruh terhadap perkembangan anak yang menyebabkan munculnya perbedaan perilaku dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa adapun kata Ghairan berarti Budak, tidak ada, tidak, selain, sedangkan kata Mu'afa juga berarti yang diampuni atau dimaafkan sehingga para pemohon khawatir dua kata tersebut yang menonjolkan sisi kekurangannya bukan kelebihanannya;
- Bahwa pemohon atas sepersetujuan suami yang merupakan ayah kandung dari Syafiq Mu'afa Ghairan berkeinginan merubah/mengurangi nama anak pemohon tersebut dari semula Syafiq Mu'afa Ghairan menjadi Syafiq;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa mempertimbangkan hal-hal diatas pemohon kemudian berkehendak mengurangi nama anak pemohon tersebut dengan harapan anak agar menjadi lebih baik dan menonjolkan perilaku yang baik di masa depan dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik bagi keseharian anak pemohon tersebut;

2. Saksi **Selmawati**

- Bahwa saksi merupakan adik dari ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama **SYAFIQ MU'afa GHAIran** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2015 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut merupakan anak laki-laki ke-satu dari pasangan suami istri Abdi Soesanto dan Dwi Putri Mishari Kurniawati yang menikah di Palangka Raya tanggal 16 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 708/63/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Syafiq Mu'afa Ghairan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.6271-LT-09102015-0060 tertanggal 9 Oktober 2015;
- Bahwa pemohon pada awalnya keliru memaknai arti dari nama Syafiq Mu'afa Ghairan dan seiring berjalannya waktu dan berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman serta bahwasanya dalam Islam nama adalah doa maka demi masa depan anak diperlukan perubahan nama karena pemohon melihat nama tersebut berpengaruh terhadap perkembangan anak yang menyebabkan munculnya perbedaan perilaku dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa adapun kata Ghairan berarti Budak, tidak ada, tidak, selain, sedangkan kata Mu'afa juga berarti yang diampuni atau dimaafkan sehingga para pemohon khawatir dua kata tersebut yang menonjolkan sisi kekurangannya bukan kelebihanannya;
- Bahwa pemohon atas sepersetujuan suami yang merupakan ayah kandung dari Syafiq Mu'afa Ghairan berkeinginan merubah/mengurangi nama anak pemohon tersebut dari semula Syafiq Mu'afa Ghairan menjadi Syafiq;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa mempertimbangkan hal-hal diatas pemohon kemudian berkehendak mengurangi nama anak pemohon tersebut dengan harapan anak agar menjadi lebih baik dan menonjolkan perilaku yang baik di masa depan dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik bagi keseharian anak pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan dan mengurangi penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **Syafiq Mu'afa Ghairan** menjadi **Syafiq**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5, serta keterangan saksi-saksi Hakim sampai pada kesimpulan:

- Bahwa pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Syafiq Mu'afa Ghairan yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa anak pemohon tersebut merupakan anak laki-laki ke-satu dari pasangan suami istri Abdi Soesanto dan Dwi Putri Mishari Kurniawati yang menikah di Palangka Raya tanggal 16 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 708/63/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Syafiq Mu'afa Ghairan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.6271-LT-09102015-0060 tertanggal 9 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pada awalnya keliru memaknai arti dari nama Syafiq Mu'afa Ghairan dan seiring berjalannya waktu dan berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman serta bahwasanya dalam Islam nama adalah doa maka demi masa depan anak diperlukan perubahan nama karena pemohon melihat nama tersebut berpengaruh terhadap perkembangan anak yang menyebabkan munculnya perbedaan perilaku dengan anak-anak lainnya;
- Bahwa adapun kata Ghairan berarti Budak, tidak ada, tidak, selain, sedangkan kata Mu'afa juga berarti yang diampuni atau dimaafkan sehingga para pemohon khawatir dua kata tersebut yang menonjolkan sisi kekurangannya bukan kelebihanannya;
- Bahwa pemohon atas sepersetujuan suami yang merupakan ayah kandung dari Syafiq Mu'afa Ghairan berkeinginan merubah/mengurangi nama anak pemohon tersebut dari semula Syafiq Mu'afa Ghairan menjadi Syafiq;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dan meminta restu dari pihak keluarga untuk perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa mempertimbangkan hal-hal diatas pemohon kemudian berkehendak mengurangi nama anak pemohon tersebut dengan harapan anak agar menjadi lebih baik dan menonjolkan perilaku yang baik di masa depan dan berkeinginan agar namanya mempunyai arti yang lebih baik bagi keseharian anak pemohon tersebut;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilihan,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN PIK



penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat ex-parte;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat(1) UU no.04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU no.48 tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (ius curia novit);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri Hakim berkesimpulan bahwa Pemohonan pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup juga Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang bahwa UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 pada prinsipnya menganut azas keaktifan dari penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi penduduk dalam bidang administrasi kependudukan dihubungkan juga dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 bahwa Pencatatan pembetulan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan nama anak pemohon sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No.6271-LT-09102015-0060 tertanggal 9 Oktober 2015 dari semula **Syafiq Mu'afa Ghairan** menjadi **Syafiq** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap penulisan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang juga merupakan produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sehingga dengan dikabulkannya Pemohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon maka secara mutatis mutandis perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut wajib diikuti oleh perubahan nama anak pemohon didalam KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU no.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 16 ayat (1) UU no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 48 tahun 2009 tentang kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan/pengurangan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6271-LT-09102015-0060 tertanggal 9 Oktober 2015 dari semula **Syafiq Mu'afa Ghairan** menjadi **Syafiq**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023**, oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan didampingi **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Melinda Meliala,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp50.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)